

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 13 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN**  
**HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT**  
**DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, yang bertugas mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur;
- b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Pencari Fakta tersebut dalam huruf a, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya;

**Mengingat :**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada :**

1. Menteri Pertahanan keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara RI;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;
6. Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Propinsi Timor Timur.

**Untuk :**

**PERTAMA :**

Memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, sehingga memperoleh data yang lengkap, akurat dan obyektif dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan fakta, data data menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Daerah Timor Timur.

**KEDUA :**

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDDNESIA,  
ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

## **LAMPIRAN**

### **INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 14 TAHUN 1999**

**TANGGAL : 7 OKTOBER 1999**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA**

#### **I. UMUM**

1. Penduduk merupakan titik sentral dari pembangunan yang berkelanjutan, karena penduduk adalah modal dasar, pelaku, sekaligus faktor dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk itu penduduk harus menjadi perhatian dari seluruh upaya pembangunan karena akan menjadi kekuatan dan pelaku pembangunan serta derajat dan martabatnya agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, kuantitas penduduk perlu dikendalikan, kualitas penduduk perlu dikembangkan dan mobilitas penduduk perlu diarahkan agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.
2. Kualitas kehidupan dan kemampuan penduduk yang meliputi status gizi, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan produktivitas masih rendah.  
Sehingga penduduk Indonesia belum mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam era globalisasi. Meskipun angka kelahiran sudah dapat ditekan, kuantitas penduduk Indonesia masih akan bertambah dengan jumlah yang cukup besar. Masalah kependudukan lainnya adalah tingkat persebaran penduduk yang tidak merata antara kawasan timur dengan kawasan barat Indonesia, atau antar daerah.  
Hal ini akan berdampak pada besarnya kebutuhan dasar dan mengurangi kemampuan penduduk untuk hidup layak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut.
3. Pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo Tahun 1994, telah disepakati oleh 179 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Kebijaksanaan Global Kependudukan dan Pembangunan Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan*. Oleh karena itu hasil Konferensi Kependudukan ini dijadikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat seluruh dunia untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pelaksanaan Program Aksi Kependudukan mempunyai sasaran jangka panjang sampai tahun 2105. Indonesia adalah salah satu negara pemrakarsa pelaksanaan Program Aksi Kependudukan. Oleh karena itu Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk ikut melaksanakan secara aktif dan konsekuen kebijakan tersebut secara nasional.
4. Selanjutnya dalam sidang khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-21 tentang telaahan dan kajian Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan di New York Tahun 1999 telah diidentifikasi berbagai kemajuan yang telah dicapai maupun kekurangan dan bahkan kemunduran yang masih perlu diperhatikan serta langkah-langkah guna mencapai tujuan Program Aksi Kependudukan yang telah ditetapkan.
5. Pembangunan Kependudukan diharapkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan penduduk melalui pengendalian kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk dengan didukung oleh informasi dan administrasi kependudukan yang memadai.

6. Persalahan dan tantang kependudukan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional semakin berat, apabila bagi bangsa Indonesia, yang sedang mangalami krisis ekonomi. Disisi lain, dari segi pendanaan andil negara maju untuk melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan secara global mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir ini. Untuk itu secara global dan nasional perlu dilakukan langkah-langkah yang belih terencana, terkendali, efektif, efisien, dan terkoordinasi sehingga sasaran pembangunan kependudukan nasional dan global dapat dicapai sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan pengelolaan Program Aksi Kependudukan adalah terwujudnya penduduk maju, mandiri, dan sejahtera yang hidup serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2. Sasaran pengelolaan Program Aksi Kependudukan meliputi :
  - a. Terwujudnya kepedulian dan peran serta semua pihak terhadap Program Aksi Kependudukan;
  - b. Terlaksananya koordinasi Program Aksi Kependudukan di Indonesia;
  - c. Tercapainya sasaran yang disepakatai Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan khususnya dan Pembangunan Kependudukan di Indonsia pada umumnya.

## **III. RUANG LINGKUP**

Untuk dapat melaksanakan Program Aksi Kependudukan khususnya dan kebijaksanaan pembangunan kependudukan pada umumnya perlu dilakukan upaya-upaya pokok sebagai berikut :

### **A. Pengelolaan Informasi Kependudukan**

Informasi kependudukan merupakan sumber daya pembangunan dapat berupa data makro maupun mikro. Informasi kependudukan yang berupa data mikro meliputi data-data yang diolah dari data kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk serta data kependudukan lainnya seperti tingkat kemiskinan, statistik wanita dalam akses terhadap pelayanan sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, kesertaan keluarga berencana, partisipasi sekolah, tenaga kerja, dan sebagainya.

Informasi kependudukan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta pengembangan jaringan dan penyebara luasan informasi dan dokumentasi. Tanpa dukungan informasi yang memadai, keputusan-keputusan dalam merencanakan pembangunan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, pembangunan informasi kependudukan merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan pembangunan kependudukan itu sendiri. Ketersediaan informasi kependudukan akan membantu terjanya perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

1. Pengumpulan Data dilaksanakan melalui :
  - a. Registrasi penduduk yaitu pencatatan kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang dilaksanakan setiap waktu;
  - b. Pendataan keluarga yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun;
  - c. Cakupan registrasi penduduk dan pendataan keluarga ini haarus menjangkau setiap penduduk dan keluarga serta mejangkau setiap wilayah.
2. Pengolahan dan Analisis :
  - a. Pengolahan data harus menghasilkan informasi yang dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, etnis dan unit geografi;

- b. Analisis diharapkan dapat mengembangkan suatu informasi bagi pemahaman dan antisipasi adanya keterkaitan antara variabel kependudukan, sosial ekonomi termasuk lingkungan hidup.
3. Pengembangan Jaringan Informasi Kependudukan :
  - a. Mengembangkan jaringan informasi secara vertikal mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kabupaten/kota dan pusat;
  - b. Mengembangkan jaringan informasi antar dinas, serta antar lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga internasional.
4. Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan  
Data dan informasi kependudukan yang benar, terpercaya, tepat waktu dan dapat dibandingkan secara internasional merupakan dasar bagi perumusan kebijaksanaan serta pemantauan dan penilaian pelaksanaan program pembangunan.

## **B. Administrasi Kependudukan**

Administrasi Kependudukan memberikan legalitas penduduk secara individual untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi dimanapun yang bersangkutan berada. Disamping itu sistem administrasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat.

1. Pemberian aspek legalitas bagi penduduk meliputi :
  - a. Kepada setiap penduduk harus diberikan nomor induk penduduk;
  - b. Setiap penduduk harus mempunyai akte kelahiran;
  - c. Penduduk yang sudah dewasa harus mempunyai kartu penduduk;
  - d. Kepada setiap keluarga harus diberikan kartu keluarga
2. Perlindungan Hak-hak Sipil  
Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menjamin agar setiap penduduk mendapatkan semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara harus menjamin bahwa semua penduduk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi diri mereka sendiri dan keluarga.

## **C. Pengarahan Perkembangan Kependudukan**

Pengarahan Perkembangan Kependudukan merupakan upaya yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta pengarahannya persebaran mobilitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.